



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Protestan, Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih baning yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah ala hisap (bong);
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo"

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA Alias JOKO Bin SARIJO, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud yakni milik saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan saksi Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal di daerah Bangun Sari melakukan penggeledahan di rumah yang didiami oleh saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkannya dari saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang-barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkotika diantaranya : 1 (Satu) jam dinding bertuliskan "Premier" tergantung didinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "Spectra Camera" yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (Satu) lmebar kertas timah rokok yang berisikan 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (Satu) buah gunting warna merah muda, 1 (Satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm), selanjutnya terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau megkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan "D masih ade ke punye kau (shabu)" dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) "maseh" kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dimana saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau pakai ke ?” dna dijawab terdakwa “nda'an” lalu mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) paket shabu dan memberikan uang tunai pembelian kepada saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, bahwa terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang saat sedang menggunakan dengan terdakwa telah meghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (Satu) kali, sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resor Bengkayang melekaukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut berhasil ditemukan barang bukti narkoba yang da kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 060/IL/10890/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkoba jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.24 gr dan berat bersih 0.02 gr.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA Alias JOKO Bin SARIJO, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud yakni milik saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan saksi Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal di daerah Bangun Sari melakukan penggeledahan di rumah yang didiami oleh saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya di depan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapkatkannya dari saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkotikan diantaranya : 1 (Satu) jam dinding bertuliskan "Premier" tergantung didinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "Spectra Camera" yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (Satu) lmebar kertas timah rokok yang berisikan 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (Satu) buah gunting warna merah muda, 1 (Satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm), selanjutnya terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa kekantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau megkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan "D masih ade ke punye kau (shabu)" dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) "maseh" kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dimana saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau pakai ke ?” dna dijawab terdakwa “nda'an” lalu mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) paket shabu dan memberikan uang tunai pembelian kepada saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, bahwa terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang saat sedang menggunakan dengan terdakwa telah meghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (Satu) kali, sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resor Bengkayang melekaukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut berhasil ditemukan barang bukti narkotika yang da kaitannya dengan tindak pidana narkotika.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 060/IL/10890/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkotika jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.24 gr dan berat bersih 0.02 gr.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRA Alias JOKO Bin SARIJO, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kleurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud yakni milik saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan saksi Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal di daerah Bangun Sari melakukan penggeledahan di rumah yang didiami oleh saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkannya dari saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkotikan diantaranya : 1 (Satu) jam dinding bertuliskan “Premier” tergantung didinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “Spectra Camera” yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (Satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (Satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (Satu) buah gunting warna merah muda, 1 (Satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm), selanjutnya terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau megkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan “D masih ade ke punye kau (shabu)” dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “maseh” kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dimana saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai ke ?” dan dijawab terdakwa “nda’an” lalu mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) paket shabu dan memberikan uang tunai pembelian kepada saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, bahwa terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang saat sedang menggunakan dengan terdakwa telah menghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (Satu) kali, sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resor Bengkayang melekaukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut berhasil ditemukan barang bukti narkotika yang da kaitannya dengan tindak pidana narkotika.

Bahwa adapun cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang pada bagian tutupnya dibuat 2 (dua) lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik, yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk shabu dan selanjutnya didalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap poisisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam didalam air bong tersebut kemudian mengambil serbuk shabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok shabu selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca setelah itu shabu tersebut dicairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur shabu) sleanjutnya shabu siap dikonsumsi yaitu tangan kiri memegang bong sambil mengarahkan pipet kemulut untuk dihisap dengakan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi shabu dengan kompor shabukemudian shabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedala bong berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersbeutlah yang dihisap dan dikeluarkan dari mulut dan hal tersebut dilakukan berulang kali.

Bahwa berdasarkan hasil test narkoba dari RSUD Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang dengan Nomor : 445/131/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.AK menerangkan hasil pemeriksaan urine Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo dengan hasil Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET) : Positif (+)

Bahwa dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 060/IL/10890/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkotika jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.24 gr dan berat bersih 0.02 gr.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wuryatmojo, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi dan anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin (Alm) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba yang terjadi disebuah rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, saksi dan anggota Kepolisian Resor Bengkayang lainnya melakukan penggrebekan dirumah yang dimaksud yakni milik saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Sdr. Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal didaerah Bangun Sari melakukan penggeledahan dirumah yang didiami oleh sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkoba diantaranya : 1 (satu) jam dinding bertuliskan “Premier” tergantung didinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “Spectra Camera” yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) hasil dari penjualan shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yegar Sahaduta Oetaman dibawah sumpah menurut agama Kristen memberikan keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi dan anggota Satnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba yang terjadi disebuah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, saksi dan anggota Kepolisian Resor Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud yakni milik saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Sdr. Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal didaerah Bangun Sari melakukan penggeledahan dirumah yang didiami oleh sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang terdakwa, saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkoba diantaranya : 1 (satu) jam dinding bertuliskan "Premier"

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di dinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "Spectra Camera" yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) hasil dari penjualan shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Adi Suanto dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dan sesampai di rmh sdr. Adi Suanto terdakwa mengatakan "D masih ade ke punye kau (shabu)" dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) "maseh" kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau pakai ke ?” dan dijawab terdakwa “nda’an” lalu terdakwa mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan memberikan uang tunai pembelian kepada sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, bahwa terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana saat sedang menggunakan dengan terdakwa telah menghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (satu) kali, sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan diantaranya 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk “Vivo” ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkannya dari sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkoba diantaranya : 1 (satu) jam dinding bertuliskan “Premier” tergantung di dinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “Spectra Camera” yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (satu) buah gunting

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm), selanjutnya terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa urine dari terdakwa adalah positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Adi Suanto adalah dengan tujuan untuk di gunakan atau dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih baning yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah ala hisap (bong) ;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo"

Menimbang bahwa telah pula dibacakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini berupa :

- Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 060/IL/10890/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkotika jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.24 gr dan berat bersih 0.02 gr.

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi disebuah rumah yang beralamat di Bangun Sari RT.002 RW.001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggrebekan dirumah yang dimaksud yakni milik sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dilantai kamar tidur bagian depan sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diketahui adalah pemilik rumah sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan terdakwa Joko Saputra Alias Joko Bin Sarijo selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Djupri ES. Bin Siamin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan saksi Herianto Anak Nasir (Alm) yang merupakan warga yang bertempat tinggal didaerah Bangun Sari melakukan penggeledahan dirumah yang didiami oleh saksi Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya : 1 (satu) plastik warna putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" ditemukan dilantai kamar tidur tepatnya didepan pintu kamar tidur dan diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapkatkannya dari sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan lebih lanjut didalam kamar tidur dan ditemukan barang –barang lainnya yang juga berhubungan tindak pidana narkotikan diantaranya : 1 (satu) jam dinding bertuliskan "Premier" tergantung didinding kamar tidur yang mana dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "Spectra Camera" yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bungkus rokok warna putih bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lmebar kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang digulung dan dibakar kedua sisinya sebagai perekat serta 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil tanpa isi/ kosong, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terletak dilantai kamar tidur, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar yang terletak didalam lemari pakaian dan diakui benar milik dan dalam penguasaan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm), selanjutnya terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa kekantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Gustaf (daftar pencarian orang) didaerah Darit dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani oleh terdakwa yang mana sebelum pulang, terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan Sdr. Gustaf sempat untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr. Adi Suanto dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "D

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ade ke punye kau (shabu)” dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “maseh” kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dimana terdakwa mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau pakai ke ?” dan dijawab sdr. Adi Suanto “nda’an” lalu terdakwa mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) paket shabu dan memberikan uang tunai pembelian kepada sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, bahwa terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana saat sedang menggunakan dengan terdakwa telah meghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (satu) kali, sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) berikut berhasil ditemukan barang bukti narkotika yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 060/IL/10890/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkotika jenis shabu, jumlah paket 1 (satu) bungkus, berat kotor 0.24 gr dan berat bersih 0.02 gr.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Joko Saputra als Joko Bin Sarijo sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya dan selanjutnya pasal 8 ayat (1) berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis mempertimbangkan unsur pokok pada dakwaan ini, setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan kebenaran serbuk kristal sebagaimana yang ditemukan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah di lakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0993.K tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian barang bukti tersebut adalah benar narkotika jenis shabu termasuk narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr. Adi Suanto dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan “D masih ade ke punye kau (shabu)” dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “maseh” kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu yang berada dibelakang jam dinding lalu meletakkannya dilantai kamar tidur dihadapan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dimana terdakwa mengatakan “masih utuh semue tok Di.. ndak kau pakai ke ?” dan dijawab sdr. Adi Suanto “nda’an” lalu terdakwa mengatakan “aku beli dua ratus Di” dan dijawab sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) “kau pilih soranglah” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan memberikan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan disimpan didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana saat sedang menggunakan terdakwa telah menghisap shabu kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) telah menghisap 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 15.00 Wib anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih baning yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah ala hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk “Vivo” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) tujuannya adalah untuk digunakan sendiri namun walaupun tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersamaan waktu dan tempat dengan dilakukannya transaksi jual beli antara terdakwa dengan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) ;

Menimbang bahwa, proses seseorang menggunakan narkoba tentunya melalui tahap membeli, memiliki baru sampai pada menggunakan, namun hal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersifat kasuistis atau bergantung pada kasus per kasus, dan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dibuktikan selain dari keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya, juga harus dalam keadaan transaksi jual beli dan terhadap kasus terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat yang bersamaan dilakukan transaksi jual beli antara terdakwa dengan sdr. Adi Suanto Alias Adi Bin Nurdin (Alm) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa dan oleh karena itu juga dalam perkara ini terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ataupun tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu), 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joko Saputra alias Joko bin Sarijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya lancip (sendok shabu);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah jarum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "Vivo"

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)